

PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERKELANJUTAN SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA

Laurensius Arliman S
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
Email: laurensiusarliman@gmail.com

Abstrak

Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, salah satunya kejahatan yang dilakukan penyuka sesama jenis. Filsafat sebagai landasan hukum perlindungan anak merupakan suatu pokok penting, karena hal ini merupakan landasan dasar dalam pemebentukan peraturan perlindungan anak. Filsafat hukum sebagai landasan hukum positif perlindungan anak sangat memberikan perlindungan hukum yang responsif kepada anak, anak merasa dilindungi dengan adanya aturan hukum positif yang ada. Konsep gagasan perlindungan anak yang berkelanjutan sebagai hasil dari hukum positif di Indonesia merupakan poin yang sangat penting, hal ini untuk menjamin kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini.

Kata kunci: Anak, Berkelanjutan, Filsafat Hukum, Perlindungan.

Abstract

Child Protection has not been able to effectively because there is still overlap between sectoral legislation relating to the definition of a child. On the other hand, the rise of crimes against children in the community, one of which is sexual crimes, one crime committed same-sex enthusiasts. Philosophy as a legal basis child protection is of central importance, as this is a basic foundation in establishment of child protection regulations. Philosophy of law as the foundation of positive law protecting children give legal protection that is responsive to the child, the child feels protected by the positive law existing rules. The concept of the idea of sustainable child protection as a result of the positive law in Indonesia is a very important point, this is to ensure the child's life as Indonesia's next generation.

Key words: Child, Sustainability, Philosophy of Law, Protection.

Pendahuluan

Manusia sebagai salah satu isi alam semesta dijadikan objek filsafat yang menelaahnya dari berbagai segi. Salah satu di antaranya ialah mengenai tingkah lakunya (filsafat

etika). Sebagian dari tingkah laku ini lalu diselidiki secara mendalam oleh filsafat hukum. Hubungan antara filsafat dan filsafat hukum menurut Bender O.P bisa dilihat dalam penjelasan sebagai berikut: 1)

filsafat manusia - genusnya filsafatnya, 2) filsafat etika - *species* filsafat, 3) filsafat hukum - subspecies filsafat. Berbagai pendapat tentang teori hukum tersurat dalam berbagai literature hukum. Bila disimak secara seksama, dapat dirumuskan seperti di bawah ini: a) bahwa teori hukum itu sama pengertiannya dengan filsafat hukum, b) bahwa teori hukum itu berbeda pengertiannya dengan filsafat hukum dan c) bahwa teori hukum itu sinonim dengan ilmu hukum¹.

Penjelasan diatas sangat menjelaskan bahwa manusia sebagai salah satu objek filsafat, termasuk anak-anak. Berbicara tentang anak, tentulah sangat menarik. Setiap manusia berawal dari fase kanak-kanak sampai menjadi dewasa, kemudian menjadi fase orang tua yang memiliki anak-anak. Maka sungguh tidak lazim anak pada zaman sekarang tidak diberikan perlindungan dengan semestinya. Alangkah lucunya negeri ini, ketika

kita bisa melihat berita yang ditayangkan di televisi mengenai perlindungan anak yang tidak dipenuhi, missalkan saja anak diperkosa, dilakukan dengan tidak adil, terjadi kekerasan pada anak. Bahkan jika kita buka media massa baik cetak ataupun elektronik, kita juga melihat perlindungan anak yang juga tidak dipenuhi, hal ini dilihat dari berita anak dieksploitasi secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan anak tidak diberikan pendidikan yang menunjang pengetahuannya ke depan, serta pemenuhan hak lainnya. Menjadi sebuah pertanyaan klasik, apakah orang-orang di Indonesia tidak bosan melihat berita pelanggaran perlindungan anak?

Seolah kita tidak menutup mata akan pemenuhan perlindungan anak, kita sepertinya lupa bahwa kita berawal dari fase kanak-kanak juga. Ada baiknya kita mulai menggalakan menolak lupa terhadap perlindungan anak. Kita lupa bahwa anak-anak juga butuh kasih sayang, pendidikan dan kesehatan yang layak, serta kebutuhan yang menyangkut hak-hak

¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 11.

lainnya. Sudah dengan jelas kita mengetahui, bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dilindungi dan dipenuhi.

Jika kita mengkaji mengenai HAM, HAM secara sederhana adalah hak dasar yang dimiliki sejak lahir, dimana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan hak-hak dari HAM sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara dan perlindungan terhadap HAM telah dilakukan dalam hukum nasional berbagai negara dan dalam hukum internasional². HAM merupakan suatu hak yang harus berlaku adil kepada setiap masyarakat termasuk anak (bagian dari masyarakat), dan didalam pemikiran tradisional hak itu berlaku adil. Konsep Traditional mengenai keadilan tampaknya diabaikan oleh teori yang mengklaim benarnya tindakan jika dapat memaksimalkan kebaikan ini. Hak atau klaim

² Ferdi, *Mengoreksi Posisi HAM Yang Bersumber Dari Doktrin HAM 1948 Dengan Menggunakan Pancasila Untuk Mengukur Tingkat Kontroversi Ataupun Compliance*, Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 1 (1) Januari 2007, hlm. 83-84.

individual dipertimbangkan berdasarkan kebahagiaan orang lain (dalam hal ini adalah anak)³. Selama kebaikan terbesar bisa dicapai dengan cara itu, semua hak individual bisa diabaikan. Lantaran implikasi teori utilitarian yang seperti inilah, masalah keadilan terus-menerus menjadi batu sandungan bagi mereka. Oleh karena ide dasar utilitarianisme adalah suatu tindakan dinilai benar atau salah tergantung pada apakah tindakan tersebut meningkatkan kebahagiaan atau kebaikan, gagasan tersebut menentukan pengimplementasian mazhab ini saat kita membahas konsep mengenai keadilan⁴. Dalam filsafat batak menyatakan bahwa perlindungan anak itu adalah yang paling penting dan kekayaan bagi kedua

³ Contohnya, jika suatu ras yang terancam mengangkat senjata di sebuah kerusuhan karena dipicu oleh gugurnya salah satu dari mereka (anggap saja seorang anak) padahal dia tidak bersalah, tampaknya kaum utilitarian akan menilai bahwa tindakan itu benar.

⁴ Keren Lebacqz, 2015, *Teori-Teori Keadilan, Suplemen: Konsep Keadilan dalam Kristen oleh Hans Kelsen* dialih bahasakan dari *Six Theories of Justice*, dialihbahasakan oleh Yudi Santoso, Bandung, Nusamedia, hlm. 17.

orangtuanya, dengan *umpasa: anakkon ki do hamoraon di au*⁵.

Tetapi dalam kehidupan nyata keadilan ini seperti tataran ungkapan serta topik-topik hangat dalam berbicara, realisasinya nol. Kita lihat saja kasus terbaru mengenai perlindungan anak di daerah bogor, perkembangannya sekarang ini kita lihat anak laki-laki pun menjadi objek yang ikut terjerumus dalam kasus ini, dimana anak laki-laki akan dijual kepada tante-tante girang yang tidak puas akan nafsu seksnya. Jika kita mengikuti perkembangan berita yang ditayangkan di media elektronik atau cetak, kita melihat anak laki-laki akan diundi seperti “kocok arisan”, siapa yang keluar dialah yang akan mendapatkan anak laki-laki yang diundi dalam komunitas mereka tersebut, untuk menemani seorang tante-tante girang tersebut. Lebih gila lagi, pada hari ini telah terjadi penyimpangan yang lebih sangat gila di dalam perkembangan penegakan hukum

perlindungan anak, dimana anak laki-laki dijadikan objek pelayan nafsu bagi rang yang memiliki penyimpangan perilaku yang disebut orang banyak dengan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender*). Pada tanggal 30 Agustus 2016 hari selasa, Bareskrim Polri mengungkap kasus jaringan prostitusi anak di bawah umur untuk kaum gay, di wilayah Cipayung, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kasus ini sendiri pengungkapannya terbongkar melalui *patroli cyber*. Dalam penggerebekan yang dilakukan di Hotel Cipayung Asri, polisi mengamankan satu tersangka berinisial AR (41 tahun). Selain menangkap AR, polisi juga mengamankan tujuh korban anak laki-laki, enam orang di bawah umur dan satu korban berusia 18 tahun. AR kerap menampilkan foto-foto korban di akun Facebooknya dengan tarif yang telah ditentukan. Kepada pelanggan, mucikari mematok tarif Rp 1,2 juta. Sementara anak-anak korban diberi Rp 100 sampai dengan Rp 200 ribu. Lebih lanjut Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Pol

⁵ T.M Sihombing, 2000, *Filsafat Batak, Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 7.

Agung Setya mengungkapkan, total korban prostitusi anak untuk kaum gay paedofil terdata sebanyak 103 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 27 di antaranya masuk kategori anak-anak yang berusia 13 hingga 17 tahun. Sementara sisanya merupakan laki-laki usia dewasa sekitar 18 hingga 23 tahun. Hingga saat ini, polisi telah menangkap tiga tersangka yakni AR, U, dan E⁶.

AR dan U berperan sebagai mucikari, sementara E sebagai pengguna, perekrut, dan membantu AR menyediakan rekening untuk menampung hasil kejahatannya. Para pelaku yang berperan sebagai mucikari berkomunikasi dengan korban melalui telepon genggam. Untuk mempersiapkan Anak-anak yang jadi korban AR dan U setiap waktu siap untuk dipesan. Modusnya adalah Anak-anaknya tetap di rumah masing-masing tetap lakukan aktivitas biasa, tapi mereka komunikasi dengan ponsel, anak-

anak *ready on call*. Para korban, berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Penyidik masih melakukan pendalaman informasi dari keterangan yang diberikan pelaku dan korban. Dari sana penyidik bisa mengincar pelaku lainnya, dari mucikari hingga pengguna anak laki-laki tersebut. AR tersangka kasus jaringan prostitusi anak di bawah umur untuk kaum gay, diketahui baru 3 (tiga) bulan tinggal di tempat kos daerah Kampung Girangsari, RT 1 RW 8, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor⁷.

Dari sini kita bisa melihat dengan menarik kenapa hal ini terjadi? Apakah mereka tidak mengerti tentang perlindungan anak? Apakah mereka tidak sadar anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia? Apakah penegakan hukum dan kesadaran masyarakat akan hukum tidak berjalan? Apakah di dalam kehidupan sosial, sudah

⁶ Kompas, *Korban Prostitusi Untuk Kaum Gay Capai 103 Orang, Usia 13-23 Tahun*, <http://regional.kompas.com/read/2016/09/02/14593621/usia.korban.prostitusi.anak.berkisar.13-17.tahun>, diakses 2 September 2016 WIB.

⁷ Kompas, *Komentar Pengelola Hotel Soal Bisnis Prostitusi Untuk Kaum Gay Di Bogor*, <http://regional.kompas.com/read/2016/08/31/18452601/komentar.pengelola.hotel.soal.bisnis.prostitusi.untuk.kaum.gay.di.bogor>, diakses 2 September 2016 WIB.

bergeser nilai-nilai dasar kehidupan sosial terhadap perlindungan anak? dalam hal ini filsafat hukum dapat mempunyai peran yang sangat penting. Karena melalui filsafat hukum kita bisa melihat dasar-dasar dari konsep perlindungan anak yang berkelanjutan.

Filsafat Hukum Sebagai Landasan Hukum Positif Perlindungan Anak

Sejak kapan hukum itu dibicarakan dan sampai kapan? Hukum dibicarakan dan sudah dibicarakan untuk kurun waktu yang sangat susah diingat oleh manusia (*time immemorial*). Lalu sampai kapan orang berhenti membicarakan hukum? maka jawabannya akan sama dengan jawaban terhadap pertanyaan: Kapan hukum mulai dibicarakan orang? Susah meramalkan kapan hukum itu akan berhenti dibicarakan, apabila kita memproyeksikan kepada latar belakang dictum Von Savigny, maka hukum itu baru berhenti dibicarakan manakala masyarakat manusia itu sendiri sudah lenyap dari muka bumi. *“Et ist und wird mit dem voelke”*.

Hukum akan terus menerus dibicarakan selama kehidupan manusia masih ada. Dari masa ke masa, kehidupan manusia berubah, dan ini merupakan alasan penting mengapa hukum itu terus dibicarakan. Terdapat tiga ordinat, yaitu rakyat, hukum dan lingkungan⁸.

Sejak hukum modern lahir, dunia hukum mengalami perubahan yang cukup dramatis terhadap pencarian kebenaran dan keadilan. Akibat perubahan dramatis terhadap pada abad ke-18 dapat dirasakan hingga sekarang ini. Untuk bisa berhasil dalam urusan hukum, orang harus ahli menguasai peraturan hukum dan pandai-pandai mempermainkan prosedur. Satjipto Rahardjo menyebut keadaan tersebut sebagai sebuah tragedi hukum modern. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa menjalankan peraturan hukum hamper sinonim dengan menegakkan hukum. Aspek keadilan dan kebenaran mengalami

⁸ Satjipto Rahardjo, (*Ilmu Hukum*) *Dari Abad Ke Abad*, di dalam kumpulan karangan *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 29.

marginalisasi besar-besaran. Untuk menghadirkan keadilan subsatantif apabila penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formalnya, maka tindakan penegak hukum yang diperlukan adalah berani melakukan *non enforcement of law*, yakni mengambil kebijakan untuk tidak menegakan hukum demi tujuan hukum yang lebih besar, misalnya demi penegakan dan penghormatan hak asasi manusia serta demokrasi⁹.

Sedangkan menurut Margarito Kamis, pemerintahan sentralistik, klasik atau modern, selalu menghasilkan satu hal, yaitu: rusaknya tatatan sosial, politik, ekonomi dan hukum. Lebih jauh mernedahkan martabat manusia. Pada pemerintahan sentralistik, tidak semua orang memiliki status dan martabat yang sama. Pada era modern, masyarakat warga hanya ditemukan dalam komunitas-komunitas otonom. Mereka membebaskan diri dan bertahan dari kontrol penguasa feodal dan mengorganisasi diri ke dalam

enclave-enklave bertembik yang disebut *city* atau *brough* atau *cite* atau *burger* dan *citiyon* atau *bourgeoise*. Komunitas ini berbeda dengan para hamba yang berstatus setia pada penguasa lokal. Formasi sosial ekonomi dan ekonomi diwarnai oleh stelsel ekonomi feodalistik, berfungsi sebagai satuan-satuan produksi yang tidak lagi berbasis keluarga model feodal. Kelompok ini merupakan satuan-satuan yang dibangun atas dasar status askriptif dalam struktur yang amat hierarkis dan otoritarian. Warga yang hidup pada *enclave-enklave* dan *gild-gilde* memiliki kegiatan usaha produksi sekunder manufaktural di kota-kota otonom, berpartisipasi secara terbata dalam bidang ekonomi dan politik. Partisipasi dapat dilaksanakan secara langsung seperti diberbagai polis pada zaman Yunani Kuno atau *borouhgs* pada era feodalisme Eropa. Mereka inilah yang disebut *citizen* atau *civilian* berstatus *freeman* atau orang merdeka¹⁰.

⁹ Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 36-37.

¹⁰ Margarito Kamis, 2004, *Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis Di Indonesia*,

Bila kita kembali ke pemikiran filsafat bangsa Yunani kuno, sejumlah penulis barat yang dikatakan oleh Homer, bahwa para Furies atau Erinyes akan berkeliaran di tengah malah, mencari, mengejar, dan menghukum tiap anak manusia yang dalam pengamatan mereka telah menjadi pelaku kejahatan. Selain itu mereka juga menjatuhkan kutukan atas tiap tindak kejahatan yang oleh anak-anak manusia itu telah dilakukan. Sejumlah penulis Yunani kuno lainnya, menggambarkan bahwa para Furies ini akan berusaha untuk mengejar, menghantui, dan mengutuk siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus: 1) *homicide* (pembunuhan); 2) kejahatan seksual (perjinaan dan perkosaan); 3) kasus hubungan seks dengan sejenis (para LGBT); 4) kasus pelanggaran sumpah (sumpah palsu) dan kasus perdata; 5) ingkar janji;

dan 6) pelanggaran terhadap ritus-ritus hospitalis¹¹.

Dari sudut pandang hukum modern dan hukum Yunani kuno sudah sangat jelas mengenai kebutuhan hukum dan cara pandang filsafat hukum di dalam kehidupan bermasyarakat yang sadar hukum. Sejak dahulu sampai sekarang hukum itu melekat didalam kehidupan manusia. Filsafat hukum juga memberikan nyawa terhadap keadilan hidup manusia, dalam hal ini tentu saja penulis mengkurucutkannya di dalam filsafat hukum perlindungan anak. Atas pemikiran filsafat hukum kita mengetahui bagaimana hukum positif terbentuk serta bagaimana hukum yang berjiwa progresif melekat di dalam hukum perlindungan anak. Apakah kita menolak lupa terhadap memberikan perlindungan anak?

Adapun yang menjadi masalah filsafat hukum adalah: a) masalah tujuan hukum, b) masalah mengapa orang mentaati hukum, c) masalah

Studi Sosio Legal Atas Pembatasan Kekuasaan Presiden Oleh MPR 1999-2002, Depok, Disertasi, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia hlm. 58.

¹¹ Herman Bakir, 2007, *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 104-105.

mengapa negara berhak menghukum, d) masalah hukum dengan kekuasaan hukum, e) masalah pembinaan hukum.¹² Kita memahami tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, khususnya dilihat dari aspek filosofis, adalah pencapain tertinggi tentang hukum yaitu hakikat hukum, melalui landasan kasih sayang kemanusiaan (terutama kasih sayang terhadap seorang anak-anak), keadilan yang dipandu oleh arahan rahmat Tuhan. Hal ini tentu berkaitan juga dalam pembangunan hukum, dimana pembangunan hukum pada dasarnya adalah upaya atau sebuah perjalanan dari kondisi-kondisi riil atau keadaan-keadaan nyata (realitas) menuju kepada *desiderata* (yaitu semacam visi yang hendak direalisasikan dengan melaksanakan misi pembangunan dalam terang dan di bawah tuntunan paradigma) Manusia sebagai pengatur dan pengarah ritme upaya pembangunan, untuk hal itu seyogyanya apabila nilai-nilai iman

¹² R. Otje Salman, 1992, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, Bandung, Armico, hlm. 7-8.

dan keagamaan ikut berperan di dalamnya¹³.

Filsafat hukum di zaman reformasi dapat diungkapkan bahwa di satu pihak menginginkan hukum sebagai panglima atau hukum yang mengatur persoalan ekonomi, politik, budaya, dan persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Di pihak lainnya tampak dalam perilaku masyarakat terhadap hukum, justru mengfungsikan hukum sebagai alat politik, alat ekonomi, budaya, dan sosial kemasyarakatan lainnya¹⁴. Pertentangan antara perlunya hak-hak individu dan terjaminnya teransaksi-transaksi hukum tunduk pada rencana ekonomi nasional, dan perlunya lagi mengadakan kontrak, hak milik dan lembaga-lembaga hukum lain.¹⁵ Bila diterapkan kepada gejala hukum, hukum juga tidak ada, sebelum manusi menanggapi. Ini mungkin Cuma bahasa lain dari

¹³ R. Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Cetakan Ketiga, Bandung, Refika Aditama, hlm. 54.

¹⁴ Zainudi Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18.

¹⁵ W. Friedmann, Tanpa Tahun, *Teori & Filsafat Hukum, Hukum & Masalah-Masalah Kontemporer (Susunan III)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 10.

pernyataan Rene Descartes yang tersohor itu: *cogito, ergo sum* (saya berpikir, maka saya ada). Hukum ada, maka kita ada. Sejajar dengan posisi ini adalah misalnya pandangan Hart yang menyatakan bahwa suatu kebiasaan diperlakukan sebagai hukum, baru pada suatu keputusan hakim menegaskannya sebagai demikian. Artinya, berbeda dengan manusia yang menanggapi warna atau bunyi yang hadir independen dari manusia, dalam konteks hukum yang sumbernya adalah manusia sendiri, pengakuan manusia akan hukum itu dilembagakan dalam diri hakim¹⁶. Masalahnya adalah, betapa pun suatu pemerintah yang terbaik yang bisa ada di dunia ini hendak menegakkan ketertiban yang adil, suatu tatanan keteriban menghadapi tantangan¹⁷.

Dalam dunia kepastakaan, filsafat positivisme dikenal melalui karya filsuf Prancis yang bernama

¹⁶ Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban Yang Adil*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 108.

¹⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Versus Ketidakadilan: Beban Sosial-Ekonomi Yang Hidtoris Dari Hukum*, Jurnal Veritas Et Justicia Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2 (1) Juni 2016, hlm. 7.

Auguste Comte. Karyanya yang sangat terkenal tentang filsafat positivisme yang berjudul *cours de philosophie positive*. Secara garis besar filsafat positivisme Comte berisi pandangan filsafatnya tentang teori mengenal perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan sejarah masyarakat barat dan dasar-dasar untuk memperbaiki keadaan masyarakat pada zamannya. Dalam sudut logika Comte, sejarah manusia adalah perkembangan bertahap dari cara berpikir manusia itu sendiri. Dengan beragumen bahwa pemikiran empirik rasional dan positivistic, maka manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif melainkan secara konkret, pasti bahkan mutlak kebenarannya¹⁸. Bila diaplikasikan kedalam pemikiran tentang hukum, paham positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran meta yuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermarbat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 177-186.

pendukung mazhab hukum alam (*naturalis*) atau mazhab hukum kodrat. Karena itu menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Di sini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivasi sebagai atau *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum, dan apapula yang sekalipun normative harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.¹⁹

Positivisme hukum adalah fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari moralitas dan sistem-sistem norma itu sendiri²⁰, dengan kata lain dapat

dinyatakan bahwa hukum berdiri sendiri dan secara tegas terpisah dari moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*), bahkan dalam mazhab positif hukum diidentikan dengan segala perintah penguasa. Pandangan normatif sendiri menganut teori kebenaran yang pragmatic, artinya suatu teori itu benar jika berfungsi secara memuaskan. Positivisme hukum (mazhab hukum positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *dass sein* dan *dass sollen*). Dalam pandangan kaum positivis tidak ada hukum lain selain perintah penguasa. Bahkan bagian mazhab hukum positif yang dikenal dengan mazhab legisme berpendapat lebih tegas, bahwa hukum adalah undang-undang. Dengan dasar konsep filsafat positivisme, mazhab positivisme hukum merumuskan sejumlah premis dan postulat mengenai hukum yang menghasilkan

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam & Huma, hlm. 96.

²⁰ Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni (General Theory Of Law and State)*, dialih

bahasakan oleh Somardi, Bandung, Rimdi Press, hlm. 115.

pandangan dasar mazhab positivisme hukum bahwa: a) tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang; b) hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dari bentuk materialnya, c) isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum, karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.²¹

Tentu saja bila kita berani mencoba menyimpulkan sedikit tentang hukum positif itu adalah ilmu yang mempelajari hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu, pada waktu tertentu dan bagi orang tertentu, sedangkan perbedaan antara teori hukum dengan ilmu hukum positif bisa menjelaskan bahwa teori-teori hukum mempelajari pengertian-pengertian

²¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit*, hlm. 200-202.

hukum secara teoritis dan bersifat umum (*generalised*), sedangkan ilmu hukum positif mempelajari hukum yang berlaku di dalam suatu negara tertentu, jadi bersifat khusus (*individualised*).²² Hal ini mengingat hukum itu berkembang secara berangsur dan bertingkat seperti bentuk piramida (*stufen*), mulai dari yang tertinggi bersifat umum dan abstrak sampai kepada yang terendah bersifat konkret, khusus (*individualized*) dan bersifat pelaksana. Hukum yang lebih rendah mendapat legalitas dari hukum yang lebih tinggi, di mana setiap tingkatan sekaligus merupakan penciptaan hukum baru dan merupakan pelaksanaan dari hukum yang lebih tinggi (*create and apply*)²³.

Di dalam mazhab positivisme juga didasari beberapa prinsip, yaitu: a) hanya apa yang tampil dalam pengalaman dapat disebut benar, prinsip ini diambil alih dari filsafat empirisme Locke dan Hume; b) hanya

²² Ahmad Roestandi, 1987, *Responsi Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung, Armico, hlm. 32-33.

²³ H.M Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 57.

apa yang sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan dapat disebut benar. Itu berarti bahwa tidak semua pengalaman dapat disebut benar, tetapi hanya pengalaman yang mendapati kenyataan; c) hanya melalui ilmu-ilmu pengetahuan dapat ditentukan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan.²⁴ Oleh karena itu positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak, yaitu 1) mazhab hukum positif analitis yang dipelopori oleh John Austin dan 2) mazhab hukum murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Dua corak ini juga lah yang mengilhami lahirnya aturan perlindungan anak di Indonesia, mengingat dari perkembangan anak sebagai seorang manusia dalam hukum dan juga perlindungan yang diberikan masyarakat kepada seorang anak di dalam kaca mata hukum.

²⁴ Theo Huijbers, 1993, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 122.

Peran Filsafat Hukum Dalam Mengawal Perlindungan Anak Sebagai Bagian dari HAM

Sebagai makhluk sosial yang merdeka, setiap orang mempunyai berbagai macam hak untuk menjamin dan mempertahankan kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya. Hak yang dipunyai seseorang dalam kelangsungan hidupnya tersebut pada dasarnya dapat kita bedakan atas dua jenis utama bila dipandang menurut sifatnya, yakni: 1) hak yang bersifat asasi, yaitu hak yang harus ada pada setiap orang untuk dapat hidup secara wajar sebagai individu yang sekaligus juga anggota masyarakat selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang terhormat, 2) hak yang tidak bersifat asasi, yaitu hak yang secara wajar boleh dimiliki oleh seorang atau suatu pihak karena hubungannya yang khusus dengan orang atau pihak lain pada suatu tempat dan waktu tertentu serta situasi dan kondisi yang dianggap tepat. Yang dimaksud dengan hak yang bersifat asasi ialah hak yang dipunyai oleh setiap orang dan tidak

boleh diganggu gugat oleh siapapun dengan alasan apa pun, selama orang tersebut tidak menyalahgunakan haknya itu atau berbuat sesuatu yang memabahayakan atau merugikan orang lain. Dengan perkataan lain hak asasi itu adalah hak tidak dapat tidak, harus menyertai kehidupan setiap orang dalam arti yang sewajarnya dan seharusnya. Sedangkan hak yang tidak bersifat asasi ialah hak yang masih dapat sikesampingkan dari kehidupan seseorang karena adanya suatu atau beberapa kepentingan yang lebih memaksa. Kalau dalam hal itu tidak adanya suatu hak asasi harkat dan martabat seseorang sebagai manusia itu berkurang, maka tidaklah denikian haknya dengan hak yang tidak asasi ini²⁵.

Alasdair MacIntyre menyatakan bahwa ungkapan-ungkapan moral modern harus dipahami sebagai rangkaian *fragmen-fragmen* pergulatan hidup masa lalu: reruntuhan sistem etika masa lalu

²⁵ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1986, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Filsafah Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 7-8.

memang masih bertahan, namun tidak ada perekat sosial yang sanggup memberinya kekuatan. Sayangnya muncul, jeritan keadilan dan hujatan ketidakadilan muncul di dalam seriphan-seriphan tersebut²⁶. Lalu bagaimanakah nasib keadilan bagi anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia? Tentulah hal ini dijamin di dalam sebuah aturan hukum.

Hukum sendiri menurut Hans Kelsen adalah suatu tatanan manusia. Tatanan adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. HUKUM adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri. Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami

²⁶ Keren Lebacqz, *Op.cit*, hlm. 1.

dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut. Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan manusia tidak berarti bahwa tatanan hukum hanya berkenaan dengan perbuatan manusia; bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk ke dalam isi dari peraturan-peraturan hukum. Setiap usaha mendefinisikan sebuah konsep harus dimulai dari penggunaannya yang umum terhadap kata tersebut, yang menunjukkan konsep yang dibicarakan²⁷.

Membicarakan hukum pasti ada penilaian atau takaran terhadap keadilan bagi semua rang tidak terkecuali bagi anak. Kehendak dari seseorang yang memiliki sifat LGBT sehingga memberlakukan anak dengan semena-mena pastilah tidak memiliki suatu pandangan filsafat, atau mungkin mereka memiliki ilmu filsafat yang membingungkan,

²⁷ Hans Kelsen, 2015, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*, alih bahasa oleh Raisul Muttaqien, Bandung, Nusamedia, hlm. 3-4.

sehingga memiliki *output* yang negatif, terutama terhadap perlindungan anak (baik anak perempuan dan anak laki-laki). Penilaian terhadap sesuatu menurut Muhammad Erwin hendaknya senantiasa diukur dengan kemanfaatannya untuk mencapai tujuan yang hakiki. Sebagai manusia yang sadar dan dapat menggunakan pikiran tentunya kita tidak ingin hanya mengerti, namun kita ingin mengerti untuk dapat berbuat. Dari apa yang kita perbuat dari pengertian itu dapat diharapkan untuk mencapai tujuan dari hakikat. Dari sana bisa kita lihat adanya hubungan yang seerat-eratnya (yang saling mempengaruhi dan melengkapi) antara pikiran dan kemauan dalam jiwa kita. Bahkan filsafat dalam perkembangannya telah pula dijadikan ideologi bagi suatu bangsa dan negara. Filsafat merupakan suatu *weltanschauung*, suatu *way of life*, suatu filsafat negara. Ideologi ini adalah nilai dasar dalam keyakinan nasional, jiwa dan kepribadian bangsa, bahkan sebagai martabat nasional. Sebagaimana kita

pahami bahwa kegiatan dalam filsafat itu berupa perenungan sedalam-dalamnya untuk sampai kepada intinya. Dengan hasil renungan kita itu, kita dapat merasakan hidup yang lebih sadar sebagai manusia. Dengan kesadaran kita itu dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan kita serta batas-batasnya²⁸. Maka dari itu dibutuhkan filsafat hukum sebagai landasan dasar mempelajari hukum.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat²⁹, karena hukum merupakan sarana untuk

memastikan bahwa manusia tidak sekedar hidup namun juga hidup sejahtera (*eu zen*) dan menjadi seluhur mungkin, dan hukum semacam itulah yang dapat dianggap benar sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh pemanah yang baik dan memahami keindahan abadi dan menagabaikan segalanya, baik itu kekayaan atau semacam yang tidak memiliki kebajikan (*arate*)³⁰. Pada zaman baru ini filsafat hukum terutama disebabkan oleh *konfrontasi beroeps* ahli-ahli hukum dalam pekerjaan mereka sehari-hari guna menghadapi masalah keadilan sosial³¹. Tentunya kepentingan ini mencakup: a) kepentingan mengenai perlindungan tentang keadaan damai dan ketertiban (*peace and order*), perlindungan kesehatan dan keselamatan (*of health and safety*), perlindungan menegani adanya keamanan tentang perjanjian dan pendapatan (*security of transactions*

²⁸ Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 21.

²⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 10-11.

³⁰ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis (The Philosophy of Law in Historical Perspective)*, dialih bahasakan oleh Raisul Muttaqien, Bandung, Nusamedia, hlm. 22-23.

³¹ Soetiksno, 2003, *Filsafat Hukum, Bagian 1*, Edisi Kesepuluh, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 7.

acquistions); b) keamanan mengenai lembaga-lembaga sosial yang mencakup perlindungan hubungan-hubungan di rumah tangga dan perlindungan mengenai lembaga-lembaga politik dan ekonomi yang telah lama diakui dalam peraturan-peraturan hukum untuk menjamin atau yang melindungi keluarga sebagai satu lembaga sosial; c) kepentingan masyarakat tentang kesesuaian umum menaruh perhatian terhadap tata susila masyarakat; d) kepentingan masyarakat pemeliharaan sumber-sumber masyarakat; e) kepentingan masyarakat mengenai kemajuan umum (*the social interest in general progress*)³². Pastilah hal ini semua berkaitan dengan perlindungan kehidupan anak sejak dalam kandungan sampai mereka mencapai umur batas dewasa ataupun orangtua merasa siap melepas anaknya sebagai seorang yang sudah dianggap dewasa.

³² Soetiksno, 2008, *Filsafat Hukum, Bagian 2*, Edisi Kesepuluh, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 76-78

Apabila penilaian moral bersifat rasional dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif serta disadari sebagai berlaku umum, bagaimana dapat diterangkan bahwa kesatuan pendapat sering tidak tercapai? Kiranya ada tiga alasan mengapa kesatuan pendapat moral sering sulit tercapai. Pertama, masalah yang kita hadapi; kedua, kita sering tidak mendekati masalah yang kita hadapi secara rasional dan objektif, melainkan secara emosional atau dari segi kepentingan pribadi; ketiga, terjadi juga bahwa seseorang secara terbuka tidak bersedia untuk bertindak dengan baik, adil dan jujur. Jadi orang menolak untuk bertindak secara moral. Dalam etika dikatakan bahwa kesatuan faham moral hanya dapat tercapai, apabila kita bersedia untuk menempati titik pangkal moral, *the moral point of view*. Dengan titik pangkal moral dimaksud bahwa orang harus dulu bersedia untuk mengambil sikap moral, baru tercapailah dasar untuk bersama-sama mencari penilaian yang tepat. Jadi usaha untuk mencapai kesatuan pendapat moral

hanya dapat berhasil kalau syarat-syarat tertentu terpenuhi³³. Kesadaran moral sendiri menuat kesadaran akan kewajiban untuk senantiasa mencari norma-norma yang betul secara objektif. Membantu dalam pencarian itu adalah tugas etika normative. Tugasnya ialah penelitian kritis terhadap semua norma yang diajukan sebagai kewajiban moral entah oleh lembaga-lembaga tertentu, entah oleh suara hati kita sendiri³⁴. Tentu saja melalui suara hati ini kita bisa mengetahui bagaimana peran filsafat hukum mempengaruhi perlindungan anak sebagai bagian dari HAM.

Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Hasil Dari Hukum Positif Di Indonesia

Konsep “berkelanjutan” merupakan konsep yang sering digunakan dalam kajian lingkungan dan hukum lingkungan yang dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan

³³ Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 75-76.

³⁴ Franz Magnis Suseno, 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 35.

(*sustainable development*)³⁵. Berkelanjutan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Terkait hal ini maka konsep berkelanjutan tentu dapat diterapkan di dalam perlindungan, hal ini akan membawa jaminan dan kepastian perlindungan anak yang terus menerus.

Berbagai istilah dan konsep dipakai oleh negara-negara di dunia mengenai perlindungan anak. Malaysia misalnya, yang di dalam Konstitusinya mengakui Islam sebagai agama negara (*rekigion of the federation*) khusus untuk pemeluk Islam, konsep yang dipakai adalah konsep yang terdapat di dalam hukum Islam. Untuk pemeliharaan anak (*chil custody*) ini dipakai istilah *hadanah*, yang terutama bertujuan untuk mengasuh dari perwalian (*-guardianship-wilayah*) yang terutama dimiliki oleh si ibu dan dilanjutkan kepada keluarga ibu yang mampu dan bersedia menerimanya. Madhzb

³⁵ Yuliandri, *Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan*, Jurnal Konstitusi Universitas Andalas, II (2), 2009, hlm. 12.

Hambali dan Maliki misalnya berpendapat, *hadanah* ini adalah merupakan hak dari seorang ibu.³⁶ Negara Inggris berbagai istilah digunakan seperti *guardianship*, *custody*, *care*, *control*. Kemudian *legal custody*, serta *joint custody* digunakan oleh *Children Act Inggris 1975*. Sedangkan di Belanda untuk pemeliharaan dan perlindungan anak dipakai istilah *vogdij* yang diatur dalam BW 1990³⁷. Semua negara yang penuliskan tersebut membuat perlindungan anak yang berkelanjutan dan tidak hanya beredar di dalam aturan perundang-undangan saja.

Jadi, bila pertanyaannya apriori pemerintahan mana yang terbaik, itu sama dengan mengajukan masalah yang tidak terpecahkan sebab terlalu kabur.

³⁶ Muhammad Hasim Kamali, 2009, *Islamic Law In Malaysia, Issues And Developments, Chapter Six, Issues Over Custody And Guardianship*, Kuala Lumpur, Ilmiah Publisher, hlm. 105.

³⁷ Zulfa Djok Basuki, 2003, *Dampak Putusnya Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan ANak (Child Custody) Dan Permasalahannya Dewasa Ini (Tinjauan Dari Segi Hukum Perdata Internasional)*, Depok, Disertasi, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm. 28.

Sebenarnya, jalan keluarnya begitu banyak sesuai dengan banyaknya kemungkinan kombinasi di dalam posisi rakyat yang mutlak ataupun relative. Namun, jika pertanyaannya apa tandanya suatu bangsa tertentu diperintah secara baik atau buruk, masalahnya menjadi lain dan konkret sehingga dapat dijawab³⁸. Meskipun demikian, pertanyaan itu sama sekali tidak perlu dijawab, karena masing-masing ingin menjawab dengan caranya sendiri. Subjek setuju sekali dengan ketentraman umum, warga menghendaki kebebasan pribadi. Yang satu memilih jaminan atas segala miliknya, yang lain kemandirian bagi manusianya. Yang satu menghendaki pemerintah terbaik adalah yang paling keras, yang lain menunjang gagasan pemerintah yang paling lembut. Subjek menghendaki agar tindak pidana dihukum, sedangkan warga ingin pencegahan sebelum terjadi tindak pidana. Yang satu menganggap hebat apabila dirinya ditakuti oleh para tetangga,

³⁸ bandingkan dengan kebijakan pemerintah terhadap perlindungan anak pada saat ini.

yang lain lebih suka tidak diperhatikan rang. Yang satu puas bila uang beredar, sedangkan yang lain menuntut agar rakyat cukup makan. Maka melalui pemikiran itu sudah bisa kita jawab hal yang tadi³⁹.

Di Indonesia, bertitik tolak dari konsep perlindungan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak yang nantinya dituangkan dalam rumusan undang-undang, sesungguhnya adalah adopsi dari sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti *Conventin Minimum on The Elimination of all Forms of Discrimination Angaint Women*, *ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*, *Ilo Conventin Number 182 Concerning The Prohibition of*

³⁹ Jean Jacques Rousseau, 2010, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik*, dialih bahasakan oleh Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, Jarkarta, Penerbit Dian Rakyat, hlm. 87.

The Worst Forms of Child Labour yang telah diratifikasi dalam sistem hukum Indonesia⁴⁰. Sebagai Implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah tekah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang akhirnya diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang secara substantive telah mengatur beberapa hal antara lain persolan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat konstitusi

⁴⁰ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Urgensi Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum)*, Jurnal Bestuur, 2 , Mei 2013, hlm. 5.

kita terkait jaminan HAM, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrument hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen, yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak⁴¹. Namun dengan kehadiran pengaturan dan sebuah lembaga

perlindungan anak, sudahkah membuat perlindungan anak secara berkelanjutan? Terutama dalam perlindungan anak dalam mencegah kekerasan seksual dalam bentuk apa saja.

Penutup

Perlindungan anak merupakan suatu topik hangat yang selalu bagus untuk diperbincangkan, hal ini terjadi karena anak adalah sebagai generasi penerus bangsa kedepannya. Melalui filsafat hukum sebagai landasan dasar ilmu hukum bisa menjelaskan bahwa filsafat hukum sangat melindungi peran HAM yang menjamin perlindungan anak. Melalui filsafat hukum juga hukum itu tumbuh dan berkembang dalam teori hukum positivisme, dengan aliran teori hukum positivisme menjaga perlindungan anak secara berkelanjutan, yang nantinya bisa menjadikan hukum yang responsif bagi anak. Anak sebagai salah satu pihak yang rentan dalam perlindungan hukum, sudah barang tentu perlindungan terhadap anak menjadi sebuah prioritas utama

⁴¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dalam HAM. Konsep berkelanjutan yang penulis tawarkan ini adalah menjaga perlindungan anak ini tetap hidup di dalam setiap aspek kehidupan manusia dan hal-hal lain yang sangat berkaitan sekali dengan anak, dengan konsep berkelanjutan ini menghidupkan asa bahwa perlindungan anak menjadi tujuan utama negara hukum dan negara yang menghidupkan HAM di tengah-tengahnya. Penulis berharap melalui konsep perlindungan anak berkelanjutan ini memberikan ketegasan perlindungan terus menerus dan jaminan oleh negara Republik Indonesia dalam hukum positifnya.

Daftar Pustaka Buku

- Ahmad Roestandi, 1987, *Responsi Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung, Armico.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban Yang Adil*, Bandung, Mandar Maju.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis (The Philosophy of Law in Historical Perspective)*, dialih bahasakan oleh Raisul Muttaqien, Bandung, Nusamedia.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Kanisius.
- _____, 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta, Kanisius
- Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni (General Theory Of Law and State)*, dialih bahasa oleh Somardi, Bandung, Rimdi Press.
- _____, 2015, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*, alih bahasa oleh Raisul Muttaqien, Bandung, Nusamedia
- Herman Bakir, 2007, *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung, Refika Aditama.
- H.M Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Jean Jacques Rousseau, 2010, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik*, dialih bahasakan oleh Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, Jarkarta, Penerbit Dian Rakyat.
- Keren Lebacqz, 2015, *Teori-Teori Keadilan, Suplemen: Konsep Keadilan dalam Kristen oleh Hans Kelsen* dialih bahasakan dari *Six Theories of Justice*, dialihbahasakan oleh Yudi Santoso, Bandung, Nusamedia.

- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Margarito Kamis, 2004, *Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis Di Indonesia, Studi Sosio Legal Atas Pembatasan Kekuasaan Presiden Oleh MPR 1999-2002*, Depok, Disertasi, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Hasim Kamali, 2009, *Islamic Law In Malaysia, Issues And Developments, Chapter Six, Issues Over Custody And Guardianship*, Kuala Lumpur, Ilmiah Publisher.
- R. Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Cetakan Ketiga, Bandung, Refika Aditama.
- _____, 1992, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, Bandung, Armico.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1986, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Filsafah Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, (*Ilmu Hukum*) *Dari Abad Ke Abad*, di dalam kumpulan karangan *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, Bandung, Refika Aditama.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam & Huma.
- Soetiksno, 2003, *Filsafat Hukum, Bagian 1*, Edisi Kesepuluh, Jakarta, Pradnya Paramita.
- _____, 2008, *Filsafat Hukum, Bagian 2*, Edisi Kesepuluh, Jakarta, Pradnya Paramita
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermarbat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Theo Huijbers, 1993, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- T.M Sihombing, 2000, *Filsafat Batak, Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat*, Jakarta, Balai Pustaka.
- W. Friedmann, Tanpa Tahun, *Teori & Filsafat Hukum, Hukum & Masalah-Masalah Kontemporer (Susunan III)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Zainudi Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zulfa Djok Basuki, 2003, *Dampak Putusnya Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan ANak (Child Custody) Dan Permasalahannya Dewasa Ini (Tinjauan Dari Segi Hukum Perdata Internasional)*, Depok, Disertasi, Fakultas Hukum

Program Pasca Sarjana
Universitas Indonesia.

Jurnal dan Data Internet

Budiono Kusumohamidjojo,
*Ketertiban Yang Adil Versus
Ketidakadilan: Beban Sosial-
Ekonomi Yang Hidtoris Dari
Hukum*, Jurnal Veritas Et
Justicia Fakultas Hukum
Universitas Parahyangan, 2 (1)
Juni 2016.

Ferdi, *Mengoreksi Posisi HAM Yang
Bersumber Dari Doktrin HAM
1948 Dengan Menggunakan
Pancasila Untuk Mengukur
Tingkat Kontroversi Ataupun
Compliance*, Jurnal Advokasi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Padang, 1 (1) Januari 2007.

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani,
*Urgensi Perlindungan Anak Di
Indonesia (Kajian Perspektif*

Hukum), Jurnal Bestuur, 2,
Mei 2013.

Kompas, *Korban Prostitusi Untuk
Kaum Gay Capai 103 Orang,
Usia 13-23 Tahun*,
[http://regional.kompas.com/r
ead/2016/09/02/14593621/usi](http://regional.kompas.com/read/2016/09/02/14593621/usi)
a.korban.prostitusi.anak.berki
sar.13-17.tahun, diakses 2
September 2016 WIB.

Kompas, *Komentar Pengelola Hotel
Soal Bisnis Prostitusi Untuk
Kaum Gay Di Bogor*,
[http://regional.kompas.com/r
ead/2016/08/31/18452601/ko
mentar.pengelola.hotel.soal.b
isnis.prostitusi.untuk.kaum.ga
y.di.bogor](http://regional.kompas.com/read/2016/08/31/18452601/komentar.pengelola.hotel.soal.bisnis.prostitusi.untuk.kaum.gay.di.bogor), diakses 2
September 2016 WIB.

Yuliandri, *Membentuk Undang-
Undang Yang Berkelanjutan*,
Jurnal Konstitusi Universitas
Andalas, II (2), 2009.

